



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 tepat waktu. LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan penetapan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang akan memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan berbagai pihak yang terkait untuk kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Tasikmalaya, Januari 2026

Inspektur Daerah



DADAN WARDANA, S.IP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 199603 1 002



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



IKHTISAR EKSEKUTIF



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban suatu perangkat daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan instansi pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan LKIP ke 5 (lima) dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Berdasarkan sasaran tersebut kemudian disusun 3 (tiga) program yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini disajikan beberapa hal yang merupakan keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut bisa dilihat dari rata-rata keseluruhan capaian kinerja adalah sebesar 99,42% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,40%.

2. Inspektur Daerah beserta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan dan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendorong profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakannya secara optimal sehingga semua target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Aspek Kepegawaian	3
D. Isu Aktual	4
E. Sistematika Penyusunan	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 7
A. Rencana Strategis	7
1. Tujuan dan Sasaran Menengah	8
B. Perjanjian Kinerja	9
1. Program dan Kegiatan	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	20
B. Realisasi Anggaran	28
 BAB IV PENUTUP	 35
A. Tinjauan Umum	35
B. Kendala-kendala	36
C. Strategi Pemecahan Masalah	37
 LAMPIRAN	



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



BAB 1 PENDAHUAN



BAB I

Pendahuluan

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

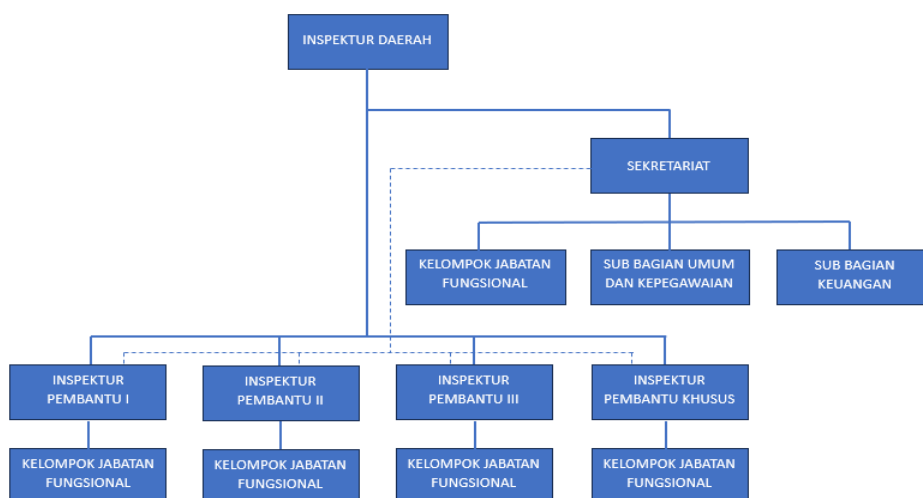
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29	22	51
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1	0	1
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	3	0	3
Jumlah Total		33	21	55

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	5	0	5
3	Jabatan Pengawas	2	0	2
4	Jabatan Fungsional Auditor	14	9	23
5	Jabatan Fungsional PPUPD	4	4	8
6	Jabatan Fungsional Perencana	1	1	2
7	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	1	0	1
8	Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	0	1	1
9	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
10	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	1

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Bendahara	1	0	1
12	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	1	1
13	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
14	Pengadministrasi Umum	0	1	1
16	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
17	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
18	Penyusun Bahan Perencanaan	0	1	1
19	Penata Layanan Operasional	1	0	1
20	Operator Layanan Operasional	1	0	1
21	Pengelola Umum Operasional	1	0	1
Jumlah Total		37	18	55

D. Isu Aktual

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan respon terhadap isu aktual yang ada dengan berbagai kebijakan serta tindakan yang tepat. Secara umum isu aktual dapat bersumber dari lingkungan *eksternal* maupun lingkungan *internal*. Isu aktual di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penugasan *mandatory* (APIP melakukan pengawasan atas penugasan dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan);
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (APIP melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi serta Pendampingan dan Penilaian Mandiri Zona Integritas);

3. Pelaksanaan aksi nasional pencegahan korupsi (APIP melakukan penjaminan atas laporan aksi nasional pencegahan korupsi melalui kegiatan MCSP dan SPI);
4. Pengawasan keuangan desa (sesuai dengan kewenangannya APIP melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa);
5. Melanjutkan agenda penguatan APIP daerah (Kementerian Dalam Negeri dan BPKP melaksanakan agenda penguatan APIP terhadap aspek kelembagaan, anggaran dan SDM).

Berdasarkan isu aktual di atas terdapat beberapa kegiatan yang dijadikan bahan garapan pada tahun 2025 sehingga diharapkan pemeriksaan akan lebih baik dan dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek kepegawaian dan sarana prasarana, isu aktual, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang

ingin dicapai instansi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini disajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



BAB II

Petencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tersebut terkait dengan peningkatan reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan efektif.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIOUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026.

“Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional”

Untuk mewujudkan misi ke-2 tersebut, terdapat tujuan RPJMD yaitu: **Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Melayani Publik**, dari tujuan tersebut dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan tujuan dan sasaran menengah Inspektorat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, setelah tujuan ditentukan, Inspektorat Daerah dapat mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 s.d 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja”

Indikator tujuan ini adalah Leveling Maturitas SPIP

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja instansi, sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun sasaran Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator:

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator:

Hasil leveling lembaga pengawasan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa perjanjian kinerja

menyajikan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran dan indikator kinerja, target saran, program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran			Satuan	Target 2025	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Awal	Perubahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	92	91
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	3
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	85	84

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.679.315.853
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.900.000
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.900.000
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.671.008.953
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.671.008.953
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000.000
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.401.100
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.401.100
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.000.000
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.800.000
a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.800.000
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.805.900
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.205.900
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.600.000
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.400.000
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445.400.000
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.000.000
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.272.433.000
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.134.713.000
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	283.868.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	205.500.000
c)	Reviu Laporan Kinerja	50.500.000
d)	Reviu Laporan Keuangan	125.000.000
e)	Pengawasan Desa	279.545.000
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	190.300.000
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	137.720.000
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55.000.000
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	82.720.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	619.130.000
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	164.910.000
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	93.610.000
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	71.300.000
B	Pendampingan dan Asistensi	454.220.000
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	82.178.000
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	189.750.000
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	182.292.000
TOTAL		16.570.878.953



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

- a) Data Internal, data yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lainnya.
- b) Data Eksternal, data yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Pencapaian Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- (a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- (b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kondisi	Keterangan
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 55	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

1) Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Predikat
					Target	Realisasi	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	90,29	91	92,12	101,23	Sangat baik
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	3	3*	100,00	Sangat baik
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	83,41	84	83,41*	99,30	Sangat baik

Catatan : *Nilai Capaian masih menggunakan nilai tahun sebelumnya karena nilai tahun 2025 masih dalam proses penilaian

2) Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 101,23% dengan predikat **Sangat Baik**.

Capaian 2025
101,23%

Target	Realisasi
91	92,12

Anggaran

Pagu	Realisasi	%
1.272.433.000	1.219.671.000	95,85

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
89,19	90,29	1,10	1,83
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100,21	101,23	0,21	1,23

Perbandingan dengan target Renstra

Target akhir Renstra	Capaian (%)
87	105,89

Perbandingan dengan target Nasional

Target akhir Renstra	Nasional
87	Tidak Ada

Target kinerja Inspektorat Daerah dalam persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,12% dari target sebesar 91%. Terdapat peningkatan yang cukup baik untuk realisasi pencapaian tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2024 yaitu peningkatan sebesar 1,83%.

Pencapaian pada tahun 2025 sudah sangat baik, karena pencapaian target sudah mencapai 92,12 dari target akhir Renstra sebesar 87. Persentase pencapaian indikator telah efisien, karena pencapaian realisasi indikator mencapai 101,23% dengan realisasi anggaran mencapai 95,85%.

Penyebab terjadinya peningkatan kinerja untuk indikator sasaran 1 ini adalah terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas APIP dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut. Selain itu juga adanya peningkatan komitmen dari manajemen puncak terkait pentingnya penyelesaian rekomendasi dari hasil pemeriksaan APIP.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - (a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - (b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - (c) Reviu Laporan Kinerja
 - (d) Reviu Laporan Keuangan
 - (e) Pengawasan Desa
 - (f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - (a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - (b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sasaran 2:

Meningkatnya Kapabilitas APIP

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penguatan fungsi pengawasan dalam mendukung peningkatan Kapabilitas APIP yang optimal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.

Capaian 2025
100%

Target	Realisasi
Level 3	Level 3 skor 3,230

Anggaran

Pagu	Realisasi	%
619.130.000	500.180.226	80,79

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
Level 3	Level 3	Skor 3,00	Skor 3,23
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100	100	0,23	0,1

Perbandingan dengan target Renstra

Target akhir Renstra	Capaian (%)
Level 4	75

Perbandingan dengan target Nasional

Target akhir Renstra	Nasional
Level 4	Tidak Ada

Target kinerja Inspektorat Daerah untuk Leveling Kapabilitas APIP tahun 2025 belum bisa terukur, dikarenakan adanya kebijakan dari BPKP terkait dengan pelaksanaan dan perubahan elemen penilaian Kapabilitas APIP, Pada tahun 2024 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berada di Level 3 dengan skor 3,230 atau 75% dari target target akhir rensta yaitu Kapabilitas APIP Level 4. Adapun persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai 80,79%.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2024 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh skor sebesar 3,230 sesuai surat Deputi Kepala BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-481/PW10/6/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Dalam Laporan Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, hasil evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024 seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat berada di Level 3 dengan skor yang berbeda. Provinsi Jawa Barat memperoleh skor 3.290 berada di Level 3, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh skor 3.230 berada di Level 3.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - (a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - (b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b) Pendampingan dan Asistensi
 - (a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- (b) Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- (c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran 3:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 99,30% dengan predikat **Sangat Baik**.

Capaian 2025
99,30%

Target	Realisasi
84	83,41

Anggaran

Pagu	Realisasi	%
14.679.315.953	13.591.813.150	92,59

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
70,66	83,41	12,66	1,59
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
121,83	114,26	21,83	14,26

Perbandingan dengan target Renstra

Target akhir Renstra	Capaian (%)
67	124,49

Perbandingan dengan target Nasional

Target akhir Renstra	Nasional
67	Tidak Ada

Realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 masih dalam proses penilaian, sehingga capaian kinerja menggunakan target capaian tahun 2024 dengan nilai sebesar 83,41. Pencapaian pada tahun 2024 sudah sangat baik karena pencapaian sudah mencapai 106,09% dari target akhir Renstra yang memiliki target sebesar 67 poin. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2025 yang mendukung indikator ini memiliki capaian sebesar 92,59%.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2024. Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat A, sedangkan untuk Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat BB dengan indeks 78,47. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah sebesar 83,41 Poin dengan predikat A, nilai tersebut sudah melebihi target renstra yang telah ditetapkan.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - (b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (e) Fasilitas Kunjungan Tamu

- (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, yaitu untuk mencapai 3 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp.16.570.878.853,- dan terealisasi sebesar Rp.15.311.664.376 atau 92,40%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.679.315.953	13.591.813.150	92,59
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.900.000	120.489.400	84,32
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.900.000	79.349.400	85,41
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	41.140.000	82,28
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.671.008.953	10.811.900.116	92,64
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.671.008.953	10.811.900.116	92,64
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000.000	465.952.774	77,66
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	245.292.774	81,76
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	220.660.000	73,55
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.401.100	770.173.093	98,69
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.401.100	97.263.140	99,86
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	149.901.500	99,93
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.000.000	189.966.400	99,98
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	48.000.000	48.000.000	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Undangan			
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000	120.000.000	100,00
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	140.400.053	93,60
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	24.642.000	98,57
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.800.000	350.675.006	99,40
a)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.800.000	350.675.006	99,40
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.805.900	432.086.151	92,96
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.205.900	147.486.151	81,84
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.600.000	284.600.000	100,00
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.400.000	640.536.610	95,97
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445.400.000	421.354.610	94,60
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.000.000	119.220.000	97,72
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.962.000	99,96
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.272.433.000	1.219.671.000	95,85
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.134.713.000	1.105.311.500	97,41
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	283.868.000	283.323.000	99,81
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	205.500.000	205.122.000	99,82
c)	Reviu Laporan Kinerja	50.500.000	39.905.500	79,02
d)	Reviu Laporan Keuangan	125.000.000	124.923.000	99,94
e)	Pengawasan Desa	279.545.000	275.765.000	98,65
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	190.300.000	176.273.000	92,63

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
B	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	137.720.000	114.359.500	83,04
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55.000.000	44.749.500	81,36
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	82.720.000	69.610.000	84,15
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	619.130.000	500.180.226	80,79
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	164.910.000	129.438.200	78,49
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	93.610.000	69.212.700	73,94
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	71.300.000	60.225.500	84,47
B	Pendampingan dan Asistensi	454.220.000	370.742.026	81,62
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	82.178.000	66.717.100	81,19
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	189.750.000	166.646.628	87,82
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	182.292.000	137.378.298	75,36
TOTAL		16.570.878.953	15.311.664.376	92,40

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, maka kinerja dapat dibagi menjadi 5 kelompok, di atas 90% (sangat tinggi), di bawah 90% (tinggi), di bawah 75% (sedang), di bawah 65% (rendah) dan di bawah 51% (sangat rendah).

Dari tiga program yang dilaksanakan, 2 (dua) program mencapai realisasi anggaran di atas 90% (sangat tinggi) dan 1 (satu) program mencapai realisasi anggaran di bawah 90% (tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan (95,85%)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (92,59%)
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (80,79%)

Realisasi untuk anggaran kegiatan, dari 11 (sebelas) kegiatan terdapat 6 (enam) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di atas 90% (sangat tinggi) dan 5 (lima) kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 90% (tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90% (sangat tinggi):
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (92,64%)
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah (98,69%)
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99,40%)
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (92,96%)
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95,97%)
 - f. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (97,41%)

2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90% (tinggi):
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (84,32%)
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (77,66%)
 - c. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (83,04%)
 - d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (78,49%)
 - e. Pendampingan dan Asistensi (81,62%).

Realisasi untuk sub kegiatan, dari 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan terdapat 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan pencapaian realisasi anggaran di atas 90% (sangat tinggi), 11 (sebelas) sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90% (tinggi) dan 2 (dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 75% (sedang), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90% (sangat tinggi):
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (92,64%)
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,86%)
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (99,93%)
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,98%)
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (100%)
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%)
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (93,60%)
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (98,57%)
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (99,40%)
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (94,60)
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (97,72%)
- m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,96%)
- n. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (99,81%)
- o. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (99,82%)
- p. Reviu Laporan Keuangan (99,94%)
- q. Pengawasan Desa (98,65%)
- r. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (92,63%)
- 2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90% (tinggi):
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (85,41%)
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (82,28%)
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (81,76%)
 - d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (81,84%)
 - e. Reviu Laporang Kinerja (79,02%)
 - f. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (81,36%)
 - g. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (84,15%)
 - h. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (84,47%)
 - i. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (81,19%)
 - j. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (87,82%)

- k. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (75,76%)
- 3. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 75% (sedang):
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (73,55%)
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (73,95%)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dengan kategori sedang, oleh karena itu disusun analisis penyebab dari rendahnya kinerja sub kegiatan tersebut, yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (73,55%) dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (73,95%).

Realisasi anggaran pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dikategorikan sedang karena keterbatasan waktu pegawai dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan. Sedangkan realisasi anggaran pada sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dikategorikan sedang karena terdapat rekomendasi kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pengerjaan rekomendasi kebijakan yang berbenturan dengan tugas lainnya.



BAB 4 PENUTUP



BAB IV

Penutup

A. Tinjauan Umum

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas serta program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis kinerja sasaran, diperoleh kesimpulan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, semua sasaran strategis memiliki pencapaian kategori sangat baik dengan rata-rata keseluruhan capaian kinerja adalah sebesar 100,18% dan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.16.570.878.853,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.15.311.664.376 atau 92,40% kategori sangat baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakannya secara optimal sehingga semua target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai. Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Daerah terus melakukan perbaikan internal melalui penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya tersebut didukung oleh penerapan inovasi, peningkatan efisiensi, serta transformasi organisasi yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan integritas aparatur untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan.

B. Kendala-kendala

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dan masalah bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya, masalah tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Daerah masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Sedangkan secara kuantitas tenaga fungsional pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memadai dari kebutuhan yang seharusnya sebanyak 80 orang. Kondisi eksisting pada tahun 2025 jumlah fungsional pengawas sebanyak 31 orang yang terdiri dari 23 orang auditor dan 8 orang PPUPD, sehingga pelaksanaan pengawasan belum dapat tertangani secara keseluruhan dengan jumlah fungsional yang ada.
2. Anggaran pada Inspektorat Daerah belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kuantitas SDM pengawasan, Inspektorat Daerah mengajukan usulan formasi kepada Bupati Tasikmalaya terutama melalui rekrutmen CPNS khusus untuk jabatan auditor dan PPUPD. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM, Inspektorat Daerah mengikutsertakan fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Itjen Kemendagri atau lembaga pengembangan SDM lainnya.
2. Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya agar anggaran pengawasan pada tahun 2026 bisa mencapai 0,50% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN sesuai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tasikmalaya, Januari 2026

Inspektur Daerah



DADAN WARDANA, S.IP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 199603 1 002



Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AGUS BAHTIAR, S.E.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

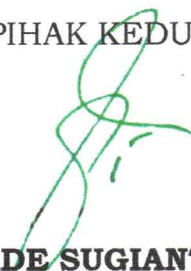
Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	92	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 15.847.715.953
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.613.593.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.209.700.000
TOTAL		Rp. 18.671.008.953

Singaparna, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,


H. AGUS BAHTIAR, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660211 199202 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AGUS BAHTIAR, S.E.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP
Jabatan : Bupati Tasikmalaya
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, November 2025

PIHAK KEDUA,

H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

PIHAK PERTAMA,

H. AGUS BAHTIAR, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

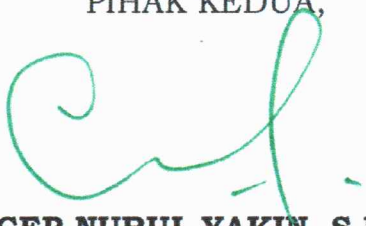
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	91	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 14.848.515.953
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.140.093.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 582.270.000
TOTAL		Rp. 16.570.878.953

Singaparna, November 2025

PIHAK KEDUA,



H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

PIHAK PERTAMA,



H. AGUS BAHTIAR, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001